



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARISKI BIN MASRONI;**
2. Tempat lahir : Desa Talang Gedung (Pali);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Manis Kec. Tanah Abang Kab. Pali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 Lk. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariski Bin Masroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariski Bin Masroni dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna merah;

"Dirampas untuk dimusnahkan";

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;

"Dikembalikan kepada Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti"

4. Membebaskan pada Terdakwa Ariski Bin Masroni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Ariski Bin Masroni** dan Sdr. Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti kembali kerumahnya selepas mengantar Penumpang ke TK Arwana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA, saat Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti berada di Jalan Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak di kenal dengan mengendarai Sepeda Motor menghampiri Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti dan memberhentikan lajur Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti dengan cara Sdr. Alim Munandar mencabut kunci Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang dibawa olehnya mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang membuat Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti merasakan takut dan terancam lalu turun dari Sepeda Motor yang dikendarainya. Selanjutnya dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA milik Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti, Terdakwa dan Sdr. Alim Munandar kemudian pergi meninggalkan Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti ke Wilayah Kab. Pali untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Ariski Bin Masroni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menjadi korban pembegalan;
- Bahwa pembegalan yang terjadi pada diri Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa akibat pembegalan tersebut, terdapat barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;
- Bahwa kronologi peristiwa pembegalan bermula ketika Saksi kembali ke rumahnya selepas mengantar penumpang ke TK Arwana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA. Saat Saksi berada di Jalan Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba datanglah Terdakwa dan satu rekannya yaitu Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan dengan mengendarai sepeda motor menghampiri dirinya dan memberhentikan lajur sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang dibawa olehnya mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan celurit, Saksi merasa takut dan terancam, sehingga Saksi lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam BG 4053 TAA milik Saksi tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa di dalam dashboard 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA tersebut, Saksi juga menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih sehingga 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih tersebut juga ikut hilang;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan tersebut dilakukan secara tanpa izin dan akibatnya Saksi mengalami trauma serta kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih yang diperlihatkan kepadanya ialah Handphone miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa yang berada dalam dashboard sepeda motor miliknya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhammad Arinald, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai polisi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa atas peristiwa pembegalan pada diri Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

- Bahwa pembegalan yang terjadi pada diri Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;

- Bahwa akibat pembegalan tersebut, terdapat barang Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembegalan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi mendapat informasi dari teman Saksi atas nama Sdr. Naila yang berada di Daerah Pali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



bahwa ia membeli 1 (satu) buah handphone Merek INFINIX dari seseorang yang ia kenal (ARISKI) dengan harga Rp700.000 (tujuh Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi tidak memiliki kotak handphone tersebut. Mendengar informasi tersebut Saksi lalu berkordinasi dengan teman teman kantor Saksi dan mencari laporan apakah ada yang kehilangan 1 (Satu) buah Handphone merek INFINIX warna putih. Pada saat itu ditemukan bahwa pernah ada laporan masuk yang kehilangan handphone INFINIX warna putih, sehingga Saksi bertemu dengan Sdr. Naila yang berada di kabupaten Pali bersama rekan rekan kantor dan saat itu Sdr. Naila mengaku membeli handphone tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa dan menanyakan asal muasal Handphone INFINIX tersebut sehingga Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia mendapatkan 1 (Satu) buah Handphone merek INFINIX Warna putih tersebut dengan cara melakukan pembegalan bersama Saksi Alimin Munandar Alias Dar;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pembegalan tersebut bersama Saksi Alimin Munandar Alias Dar pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, yang mana dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa dan bersama Saksi Alimin Munandar Alias Dar mencegat korban sehingga akhirnya korban yaitu Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA yang didalam dasbor motor tersebut terdapat 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan tersebut dilakukan secara tanpa izin dan akibatnya Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti mengalami trauma serta kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih yang diperlihatkan kepadanya ialah handphone milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang telah diambil oleh Terdakwa yang berada dalam dashboard sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggalnya Saksi lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Saksi berada di Dusun Dangku Kec. Empat Petulai Dangku, Kab. Muara Enim (tempat nongkrong) Saksi tiba tiba Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "PAYO KAK KITO BEGAWE (bergerak) lalu Saksi jawab "PAYO" kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ialah untuk membegal di Wilayah Indralaya, dan kami menggunakan Sepeda motor Beat Warna Hitam dan kami berdua memakai helm Bogo warna hitam, yang pada saat itu yang membawa sepeda motor yaitu Saksi sendiri dan Terdakwa yang di bonceng;

- Bahwa sesampainya di Desa. Gunung kemalo kota. Prabumulih tempatnya di pinggir jalan (hutan hutan) kami berhenti mengambil 1 (Satu) bila senjata tajam jenis Celurit yang mana senjata tajam tersebut sudah kami siapkan terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan di letakan dalam jaket Terdakwa, lalu kami pergi Keara indralaya kab.Ogan ilir. Setelah kami sampai di Indralaya sekitar pukul 02.30 Wib, kemudian kami langsung berkeliling di wilayah indralaya untuk mencari sasaran yang akan kami begal, kemudian sekitar pukul 06.15 Wib, kemudian pada saat kami sedang berada di depan POM bensin Romie Hertan Terdakwa melihat bahwa ada sasaran untuk kami melakukan aksi kami yaitu membegal 1 (satu) orang laki-laki dengan membawa sepeda motor Beat warna Hitam, kemudian kami mengikuti sepeda motor tersebut dengan pelan, lalu Ketika dekat dengan Rumah Dinas Kapolres Ogan Ilir laki-laki tersebut masuk ke dalam Lorong di samping Rumah Dinas Kapolres, kemudian sepeda motor kami memepet sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian pada saat posisi sepeda motor sedang berjalan Saksi mencabut kunci motor korban tersebut dan lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi masih berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit untuk mengancam korban tersebut dan mengacungkan celurit tersebut ke arah korban yang membuat korban tersebut langsung turun dari motornya dan menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tanah Abang Kab.Pali. Sekira pukul 08.00 Wib kami sampai di Desa. Tanah Abang Kab. Pali kami langsung menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdra. EBI dan sdra. EBI mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.800.000 (empat Juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah kami berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kami langsung membagikan hasilnya penjualan sepeda motor tersebut dengan pembagian Saksi mendapatkan Rp2.400.000, (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Saksi mengantar Terdakwa pulang kerumahnya Setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi di Dusun III Desa. Gunung Raja Kab. Muara Enim;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhdap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bersama dengan Saksi Alim Munandar melakukan pembegalan;
- Bahwa pembegalan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari jelaskan pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan menggunakan Sepeda motor Beat Warna Hitam memakai helm Bogo warna hitam dan warna merah menuju ke daerah Indralaya;
- Bahwa pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan sementara Terdakwa yang dibonceng, kemudian setibanya di Indralaya sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan langsung berkeliling di wilayah Indralaya untuk mencari sasaran yang akan kami begal;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.15 WIB, Saat Terdakwa melewati Pom Bensin Romie Hertan, Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan melihat bahwa ada sasaran untuk kami melakukan aksi kami yaitu me begal 1 (satu) orang laki-laki dengan membawa sepeda motor beat warna hitam,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan mengikuti sepeda motor tersebut dengan pelan, lalu ketika dekat dengan Rumah Dinas Kapolres Ogan Ilir laki-laki tersebut masuk ke dalam Lorong di samping Rumah Dinas Kapolres, motor kami memepet sepeda motor laki-laki tersebut, kemudian pada saat posisi sepeda motor sedang berjalan, Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan kemudian mencabut kunci motor korban tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan masih berada di atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit untuk mengancam korban korban yang membuat korban tersebut langsung turun dari motornya dan menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanah Abang, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone di dasbor sepeda motor tersebut sehingga untuk sepeda motor Terdakwa tawarkan kepada Sdra. EBI dan berhasil terjual seharga Rp. 4.800.000 (empat Juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone tersebut dijual Kelada Sdr. NAILA seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap barang bukti beurpa 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna merah, Terdakwa membenarkan merupakan helm yang digunakan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar pada saat membegal, sementara 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih adalah milik korban yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm warna hitam;
2. 1 (satu) buah helm warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, terjadi pembegalan pada Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat



warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

- Bahwa kronologi peristiwa pembegalan bermula ketika Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti kembali ke rumahnya selepas mengantar penumpang ke TK Arwana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA. Saat Saksi berada di Jalan Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba datanglah Terdakwa dan satu rekannya yaitu Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan dengan mengendarai sepeda motor menghampiri dirinya dan memberhentikan lajur sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

- Bahwa saat itu Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang dibawa olehnya mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan celurit, Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti merasa takut dan terancam, sehingga Saksi lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA milik Saksi tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

- Bahwa di dalam dashboard 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA tersebut, Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti juga menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih sehingga 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih tersebut juga ikut hilang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ebi yang berhasil dijual seharga Rp. 4.800.000 (empat Juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone tersebut dijual Kelada Sdr. Naila seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan tersebut dilakukan secara tanpa izin dan akibatnya Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti mengalami



trauma serta kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna merah, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan merupakan helm yang digunakan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar pada saat membegal, sementara 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih adalah milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **ARISKI BIN MASRONI** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, terjadi pembegalan pada Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti, yang mana pembegalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa pembegalan bermula ketika Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti kembali ke rumahnya selepas mengantar penumpang ke TK Arwana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA. Saat Saksi berada di Jalan Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba datanglah Terdakwa dan satu rekannya yaitu Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan dengan mengendarai sepeda motor menghampiri dirinya dan memberhentikan lajur sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, sedangkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang dibawa olehnya mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti. Ketika Terdakwa mengacungkan celurit, Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti merasa takut dan terancam, sehingga Saksi lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA milik Saksi tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

Menimbang, bahwa di dalam dashboard 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA tersebut, Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti juga menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih sehingga 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih tersebut juga ikut hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ebi yang berhasil dijual seharga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sedangkan handphone tersebut dijual Kelada Sdr. Naila seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan tersebut dilakukan secara tanpa izin dan akibatnya Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti mengalami trauma serta kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti beurpa 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna merah, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan merupakan helm yang digunakan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar pada saat membegal, sementara 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih adalah milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti tersebut adalah dengan tujuan untuk memilikinya dan telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar hak subyektif dari Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). R. Susilo mengemukakan bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan, dengan senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan di tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta yang telah Majelis Hakim sampaikan pada pertimbangan unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dalam membuktikan unsur ini, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, terjadi pembegalan pada Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti. Adapun pembegalan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang dibawa olehnya, yang mana Terdakwa mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti. Ketika Terdakwa mengacungkan celurit, Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti merasa takut dan terancam, sehingga Saksi lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengacungkan senjata tajam jenis celurit merupakan bentuk ancaman kekerasan yang membuat Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti merasa takut dan tidak melakukan perlawanan, sehingga hal tersebut mempermudah Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya pada uraian pertimbangan unsur ini, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, terjadi pembegalan pada Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam BG 4053 TAA dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti, yang mana pembegalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian peran yang mana Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan berperan mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, sedangkan Terdakwa berperan mengancam Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti dengan mengancungkan 1 (satu) buah celurit ke arah Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pembagian tugas di antara Terdakwa dan Saksi Alim Munandar Alias Dar Bin Amir Hasan tersebut menunjukkan adanya kesadaran kerjasama dan peran secara fisik, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna merah yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih yang diketahui merupakan milik Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti, maka beralasan dikembalikan kepada Saksi M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariski Bin Masroni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) buah helm warna merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;
 - Dikembalikan kepada Sdr. M. Arif Ilham Bin Imam Subekti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Kag